

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2022 NOMOR 18

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 21 JUNI 2022

NOMOR : 18 TAHUN 2022

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 3 TAHUN 2014  
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI**

BAGIAN HUKUM

2022



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA  
SUKABUMI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA  
ROKOK

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
  - b. bahwa untuk mengendalikan dampak rokok sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka untuk pelaksanaannya perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 3);

Memperhatikan :

1. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/1/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK  
TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA  
SUKABUMI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Sukabumi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.

7. Perangkat ...

7. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan penertiban Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Sukabumi di bidang Kesehatan, Ketenteraman, Ketertiban, dan Perhubungan.
8. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang ditunjuk oleh Wali Kota dan mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dengan Keputusan Wali Kota Sukabumi.
10. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau lainnya.
11. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
12. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
13. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dihirup, dan/atau dikunyah.

14. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
15. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa *prirrolidin* yang terdapat dalam *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sistetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
16. Tar adalah senyawa kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat rokok dibakar setelah dikurangi nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
17. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
18. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
19. Pengamanan rokok adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mencegah dan/atau menangani dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan.
20. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk bahan baku menjadi rokok.
21. Iklan Niaga Rokok dan/atau Produk Tembakau yang selanjutnya disebut iklan, adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.

22. Label ...

22. Label adalah setiap keterangan mengenai Produk Tembakau yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Produk Tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Produk Tembakau.
23. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, dan/atau masyarakat.
24. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak, atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
25. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan.
26. Tempat bermain dan/atau tempat berkumpul anak adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
27. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
28. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.
29. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

30. Sarana ...



30. Sarana olahraga adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga.
31. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
32. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
33. Pimpinan Badan, untuk selanjutnya disebut pimpinan adalah pengelola, manajer, pimpinan, penanggung jawab, dan pemilik pada KTR yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
34. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
35. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi Produk Tembakau atau penggunaan Produk Tembakau.

BAB II  
PENYELENGGARAAN KTR

Bagian Kesatu  
Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 2

- (1) Kawasan Tanpa Rokok tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk dinyatakan sebagai KTR, antara lain:
  - a. merokok;
  - b. memproduksi rokok;
  - c. menjual rokok;
  - d. mengiklankan rokok;
  - e. mempromosikan rokok; dan
  - f. sponsor rokok.
  
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. tempat proses belajar mengajar;
  - c. tempat anak bermain;
  - d. tempat ibadah;
  - e. angkutan umum;
  - f. tempat kerja;
  - g. tempat umum; dan
  - h. sarana olahraga.
  
- (3) Jenis Rokok meliputi:
  - a. Rokok Klobot;
  - b. Rokok Kawung;
  - c. Rokok Sigaret;
  - d. Rokok Cerutu;
  - e. Rokok Daun Nipah;
  - f. Rokok Putih;
  - g. Rokok Kretek;
  - h. Rokok Klembak;
  - i. Rokok Filter;
  - j. Rokok Non Filter;
  - k. Rokok Herbal;
  - l. *Shisha*;

m. Rokok ...

- m. Rokok Elektrik/Vape;
- n. Rokok Elektrik *evod*; dan
- o. jenis rokok lainnya.

### Pasal 3

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bermain;
- c. poliklinik;
- d. puskesmas;
- e. balai pengobatan;
- f. laboratorium;
- g. apotek;
- h. posyandu atau posbindu;
- i. tempat praktek kesehatan swasta; dan
- j. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

### Pasal 4

Tempat belajar-mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. sekolah;
- b. universitas dan perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. tempat bimbingan belajar; dan
- f. tempat kursus.

### Pasal 5

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. area bermain anak;
- b. tempat titipan anak;
- c. gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- d. gedung Taman Kanak-kanak; dan
- e. taman terbuka yang terdapat fasilitas anak-anak.

Pasal 6 ...

### Pasal 6

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. masjid atau mushola;
- b. gereja;
- c. pura;
- d. vihara; dan
- e. klenteng.

### Pasal 7

Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. bus umum termasuk bus antar kota antar provinsi;
- b. kereta api;
- c. angkutan kota;
- d. kendaraan wisata;
- e. bus angkutan anak sekolah; dan
- f. bus angkutan karyawan.

### Pasal 8

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. perkantoran pemerintah, baik sipil, TNI, maupun POLRI;
- b. perkantoran swasta; dan
- c. industri.

### Pasal 9

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, meliputi:

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. tempat wisata;
- d. hotel dan restoran;
- e. tempat rekreasi;
- f. tempat hiburan (karaoke, *caffè*, bioskop, dan lain-lain);
- g. halte;

h. terminal ...

- h. terminal angkutan umum;
- i. stasiun kereta api; dan
- j. bandar udara.

#### Pasal 10

Fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, meliputi:

- a. lapangan olahraga;
- b. stadion;
- c. kolam renang;
- d. tempat senam;
- e. *fitness & gym centre*; dan
- f. fasilitas olahraga lainnya.

#### Pasal 11

Batasan Kawasan Tanpa Rokok:

- a. Batasan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf h adalah sampai dengan batas luar pagar;
- b. Batasan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e adalah di dalam kendaraan angkutan umum; dan
- c. Batasan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dan huruf g adalah seluruh gedung tertutup sampai kucuran air dari atap paling luar.

#### Bagian Kedua

#### Sarana dan Prasarana Kawasan Tanpa Rokok

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka persiapan pelaporan penyelenggaraan KTR, Pimpinan lembaga dan/atau badan pada KTR wajib menyediakan sarana dan prasarana pada KTR pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) Penyediaan ...

- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. memasang tanda dilarang merokok pada KTR; dan/atau
  - b. dapat menyediakan Tempat Khusus Merokok.
- (3) Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b), hanya dapat disediakan pada Tempat Umum dan Tempat Kerja.

Bagian Ketiga  
Tanda Dilarang Merokok

Pasal 13

Tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a berbentuk:

- a. suara; dan
- b. tulisan dan/atau gambar.

Pasal 14

- (1) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat huruf a, meliputi:
  - a. pengumuman melalui pengeras suara;
  - b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan atau
  - c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di KTR.
- (2) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan pesan, meliputi:
  - a. bahaya merokok bagi kesehatan;
  - b. dasar hukum pemberlakuan KTR; dan
  - c. sanksi yang dikenakan.

### Pasal 15

Tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan/atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b wajib mematuhi standar teknis, meliputi:

- a. terdapat gambar rokok, vape, *shisha*, dan/atau bentuk rokok lainnya masing-masing diletakkan dalam lingkaran merah yang disilang;
- b. dasar hukum pemberlakuan KTR;
- c. mencantumkan logo Daerah;
- d. mencantumkan sanksi yang dikenakan;
- e. mencantumkan layanan pengaduan masyarakat;
- f. *font arial* dengan ukuran paling rendah 24 (dua puluh empat);
- g. warna dasar putih; dan
- h. dapat mencantumkan logo lembaga dengan besaran tidak melebihi logo Daerah.

### Pasal 16

- (1) Setiap Pimpinan pada KTR wajib memasang tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Tanda larangan merokok ditempatkan paling sedikit pada pintu masuk utama/gerbang/pintu masuk bangunan/gedung, dan pintu pada ruang.
- (3) Letak tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada lokasi atau tempat-tempat yang strategis, mudah dilihat, dan mudah terbaca.
- (4) Peletakan tanda larangan merokok dapat dilakukan baik secara permanen maupun tidak permanen dengan stempel atau diletakan pada dinding ruangan.

Bagian Keempat  
Tempat Khusus Merokok

Pasal 17

Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga dapat bersirkulasi dengan baik;
- b. ukuran maksimal 2m x 2m;
- c. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
- d. jauh dari pintu masuk dan pintu keluar;
- e. jauh dari tempat orang yang berlalu-lalang;
- f. terdapat peringatan bahaya merokok;
- g. tidak boleh ada iklan, promosi dan/atau sponsor rokok; dan
- h. harus ada fasilitas tempat mematikan rokok.

Bagian Kelima  
Larangan Iklan Promosi dan Sponsor Produk Rokok

Pasal 18

- (1) Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor Produk Rokok berlaku pada seluruh wilayah Daerah.
- (2) Larangan Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. reklame papan atau *billboard*, *videotron*, *megatron*, dan sejenisnya;
  - b. reklame kain;
  - c. reklame melekat atau stiker;
  - d. reklame selebaran;
  - e. reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
  - f. reklame udara;
  - g. reklame apung;
  - h. reklame suara;
  - i. reklame film atau *slide*;
  - j. reklame peragaan;

k. iklan ...



- k. Iklan dan Promosi pada ritel modern; dan
  - l. Iklan dan Promosi pada ritel tradisional.
- (3) Larangan Promosi Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. memberikan secara cuma-cuma, potongan harga, hadiah Produk Tembakau, atau produk lainnya yang dikaitkan dengan Produk Tembakau; dan
  - b. menggunakan logo dan/atau merek Produk Tembakau pada produk atau barang bukan Produk Tembakau.
- (4) Larangan Sponsor Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menggunakan logo dan/atau merek Produk Tembakau pada suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan;
  - b. menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk *brand image* Produk Tembakau;
  - c. sponsor kegiatan olahraga, musik, keagamaan, hiburan, dan kegiatan-kegiatan lainnya; dan
  - d. mengecat rumah dan/atau toko dengan merek dan/atau logo Produk Tembakau.

#### Bagian Keenam

#### Larangan *Display* atau Memajang Produk Rokok pada Tempat-Tempat Penjualan

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang, lembaga, dan/atau Badan Hukum yang menjual Rokok pada KTR dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan produk Rokok yang diperdagangkan.
- (2) Setiap orang, lembaga, dan/atau Badan Hukum yang menjual Rokok pada KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan *Display*/pajangan Rokok/Produk Tembakau lainnya diletakan pada:
  - a. bawah ...

- a. bawah meja kasir atau tempat lainnya yang tidak memperlihatkan secara jelas jenis dan bentuk Rokok dan/atau Produk Tembakau lainnya.
  - b. ketentuan peletakan *display* atau pajangan tidak berdekatan dengan produk lainnya sebagaimana dimaksud huruf a, sebagai berikut:
    1. menutupi *display* atau pajangan Rokok secara keseluruhan;
    2. *display* atau pajangan tidak berdekatan dengan produk kebutuhan bayi dan anak dengan minimal jarak 1 (satu) meter;
    3. boleh menuliskan “Tersedia Rokok”;
    4. tidak ada simbol/logo/warna/identitas/*brand image* merek Rokok tertentu yang mencirikan dari rokok dan/atau Produk Tembakau lainnya;
    5. penutup dan atau rak *display* Rokok tidak berasal dari perusahaan Rokok dan/atau Produk Tembakau lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung;
    6. bahan penutup tidak mudah terbuka atau bergeser, bahan solid, dan tidak transparan;
    7. warna penutup adalah putih polos; dan
    8. penutup harus segera ditutup kembali, segera setelah penjual membuka penutup untuk mengambil atau melakukan *restok* Rokok dan/atau Produk Tembakau lainnya.
- (3) Setiap orang dilarang menyuruh anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi Produk Tembakau.
- (4) Setiap orang dan badan dilarang menjual Produk Tembakau **kepada:**
- a. mesin layan diri;
  - b. anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan
  - c. perempuan hamil.
- (5) Setiap orang, lembaga, dan/atau Badan Hukum yang menjual Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus meminta pembeli untuk menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk memastikan usia pembeli di atas 18 (delapan belas) tahun.

BAB III  
PELAPORAN PENYELENGGARAAN KTR

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 20

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR.
- (2) Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk tim Satuan Petugas (SATGAS) Penegak Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Tim Satuan Petugas (SATGAS) Penegak Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan pembinaan dan pengawasan melalui:
  - a. sosialisasi dan koordinasi;
  - b. pemberian pedoman;
  - c. konsultasi;
  - d. monitoring dan evaluasi;
  - e. melakukan sidak; dan/atau
  - f. pemberian penghargaan.
- (4) Susunan keanggotaan tim pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri dari:
  - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan; dan
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan.
- (5) Keanggotaan Satuan Petugas (SATGAS) Penegak Kawasan Tanpa Rokok terhadap pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat ditambahkan dari unsur lain sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Satuan ...

- (6) Satuan Petugas (SATGAS) Penegak Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan KTR, PPNS, badan, lembaga, masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang KTR.
- (7) Satuan Petugas (SATGAS) Penegak Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR;
  - b. menginventarisasi kawasan yang belum ditetapkan sebagai KTR;
  - c. memonitoring dan mengevaluasi pelaporan pelaksanaan KTR yang telah disusun Pimpinan KTR;
  - d. menyusun laporan pengendalian penyelenggaraan KTR;
  - e. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada KTR; dan
  - f. melaksanakan pemantauan dan melaporkan tugas Tim kepada Wali Kota.

## Bagian Kedua Pelaporan Pelaksanaan KTR

### Pasal 21

- (1) Pimpinan KTR wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang berada pada KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan KTR pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, Pimpinan KTR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan KTR kepada Perangkat Daerah terkait.

(3) Penyampaian ...

- (3) Penyampaian laporan pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Tim Satuan Petugas (SATGAS) Penegak pelaksanaan KTR.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan KTR dapat menunjuk petugas pengawas KTR yang diberi kewenangan khusus melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

#### Pasal 22

Laporan pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), meliputi:

- a. laporan rutin; dan
- b. laporan insidental.

#### Pasal 23

- (1) Laporan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, disampaikan oleh Pimpinan KTR kepada Satuan Petugas (SATGAS) Penegak Kawasan Tanpa Rokok setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil evaluasi pengawasan pelaksanaan KTR pada wilayah yang menjadi tanggung jawab pengawasannya.
- (3) Dalam laporan rutin, Pimpinan KTR menguraikan pelaksanaan pengawasan dan tindakan yang telah dilakukan bagi pelanggar yang terjadi serta kendala atau hambatan dan saran tindak yang telah dilakukan untuk mengatasinya.

#### Pasal 24

- (1) Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, disusun oleh Pimpinan KTR setelah melakukan pemeriksaan atau inspeksi insidental pada KTR yang menjadi penanggung jawabnya.

(2) Pemeriksaan ...

- (2) Pemeriksaan atau inspeksi insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kunjungan ke lokasi KTR yang dilakukan sewaktu-waktu kapan saja dianggap perlu, termasuk apabila terdapat hal-hal yang ditemukan untuk dilaporkan pada waktu yang diperlukan.

#### BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
  - a. ikut serta dalam penyelenggaraan, pengaturan, pemberian bantuan, dan/atau kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan KTR di lingkungan masing-masing;
  - b. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
  - c. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
  - d. ikut serta dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
  - e. menegur setiap orang, badan, dan/atau Pimpinan atau Penanggung Jawab yang melanggar ketentuan KTR;
  - f. ikut serta dalam kegiatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan KTR; dan
  - g. dapat dilakukan secara individu maupun kelompok.

BAB V  
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

Tata cara penjatuhan sanksi administratif dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. dalam hal pelanggaran ditemukan oleh Satuan Petugas (SATGAS) Penegak Kawasan Tanpa Rokok dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja, maka petugas wajib:
  1. mengamankan barang bukti dan menyerahkan pada PPNS dan/atau Tim pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR;
  2. mencatat identitas pelaku pelanggaran;
  3. menjelaskan kepada pelaku pelanggar mengenai pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah;
  4. menjelaskan kepada pelaku pelanggaran mengenai sanksi administratif yang akan dijatuhkan;
  5. memberi teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau surat pernyataan; dan
  6. apabila teguran sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak dihiraukan, maka kepada pelaku pelanggaran diperintahkan untuk meninggalkan KTR.
- b. dalam hal pelanggaran ditemukan oleh PPNS dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, maka petugas yang bersangkutan wajib:
  1. mengamankan barang bukti;
  2. mencatat identitas pelaku pelanggaran;
  3. menerangkan atau menjelaskan kepada pelaku pelanggaran mengenai pelanggaran yang dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah;
  4. menerangkan atau menjelaskan mengenai sanksi administratif yang akan dijatuhkan;
  5. diberikan sanksi denda paling banyak RP. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah); dan

6. apabila ...

6. apabila diketahui bahwa pelaku pelanggaran adalah Pimpinan lembaga KTR yang terbukti pernah melakukan pelanggaran dan pernah mendapat teguran tertulis.
- c. Satuan Petugas (SATGAS) Penegak Kawasan Tanpa Rokok dan/atau Petugas Satuan Polisi Pamong Praja wajib memproses laporan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengaduan atau laporan dari Satuan Petugas (SATGAS) Penegak Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud para huruf b.
- d. dalam hal pelanggaran dilakukan oleh orang atau badan, yang memiliki tempat usaha di KTR dan/atau Pimpinan KTR, maka pengenaan sanksi administratif dilaksanakan dengan cara:
  1. diberikan teguran tertulis kesatu oleh Tim pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR dan/atau Petugas Satuan Polisi Pamong Praja atau PPNS Daerah;
  2. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah teguran tertulis kesatu diberikan, teguran tersebut tidak diindahkan maka pemilik tempat usaha di KTR dan/atau Pimpinan KTR diberikan teguran tertulis kedua disertai dengan pemanggilan;
  3. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah teguran tertulis kedua dijatuhkan, teguran tersebut tidak diindahkan dan/atau panggilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak dipenuhi, maka pemilik tempat usaha KTR dan/atau Pimpinan KTR diberikan teguran tertulis ketiga disertai dengan penghentian sementara kegiatan; dan
  4. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah teguran tertulis ketiga dijatuhkan, teguran tersebut tidak diindahkan, maka Tim pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR dan/atau Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau PPNS Daerah menyampaikan surat rekomendasi pencabutan izin kepada Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan.



BAB VI  
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 21 Juni 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
Pada tanggal 21 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI

NIP. 19710703 199703 2 002